



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT berkedudukan di Jl. Bung Karno Lingkungan Gulinten, RT/RW.001/065, Pagutan, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada RENGGA SANDI SURANGGANA, S.H., M.H. beralamat di kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Amiril Saling Tulung, Beralamat Perumahan NHM Dasan Baru Blok D7, Desa Dasan Baru, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024 Nomor 724/SK.PDT/2024/PN.MTR sebagai Pengugat ;

Lawan:

TERGUGAT bertempat tinggal di Jl. Bung Karno Lingkungan Gulinten, RT/RW.001/065, Pagutan, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat , sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam Register Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terikat perkawinan secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada Tanggal 09 September 1997, yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE MADE KARANG bertempat di kediaman TERGUGAT yang beralamat di Jl. Bung Karno Lingkungan Gulinten, RT/RW.001/065, Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sesuai

dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 104/TH/KM/2004, tertanggal 09 Juni 2004 telah

tercatat dan dikeluarkan di Mataram pada tanggal 09 Juni 2004 oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yaitu Dra. ZULKIFLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di Jl. Bung Karno Lingkungan Gulinten, RT/RW.001/065, Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bertempat di kediaman TERGUGAT;
- Bahwa, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak Laki-Laki dan 2 (dua) anak perempuan, yang bernama:-
- NI WAYAN REKA CINTA DEWI, Perempuan, tempat tanggal lahir dimataram, 05 Mei 1997, yang saat diajukan gugatan ini usia 27 Tahun
- ADE ADRIYAN PRATAMA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Mataram, 31 Desember 2004, yang saat diajukan gugatan ini usia 19 Tahun
- NI NYOMAN AYU NATALIA, Perempuan, tempat tanggal lahir di Mataram, 24 Desember 2011, yang saat di ajukan gugatan ini usia 12 Tahun ;
- I KETUT ARDANA HENDRA PUTRA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Mataram, 23 Mei 2013, yang saat diajukan gugatan ini usia 11 Tahun ;
- Bahwa dalam Gugatan ini, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat dan tidak mempersoalkan hak asuh anak, PENGGUGAT dengan TERGUGAT memberikan kebebasan pada anak yang terpenting dalam kondisi usia anak dan sangat perlu dekapan seorang Kedua Orang Tua, PENGGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan dan sampai saat ini sangat dekat dengan anak, menyayangi, mengarahkan, mendidik, membesarkan serta menanggung biaya hidup anak secara bersama-sama demi tumbuh kembang anak hingga dewasa,
- Bahwa, setelah menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Pada awalnya hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT baik-baik saja layaknya rumah tangga yang harmonis namun setelah berjalan selama + 10 (Sepuluh) tahun PENGGUGAT baru merasakan perubahan sikap dari TERGUGAT dengan bersikap dingin terhadap PENGGUGAT, dan baru mengetahui dan mengerti tabiat TERGUGAT yang sebenarnya, tetapi sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran akibat ketidakcocokan dan selalu beda pendapat, perasaan PENGGUGAT sudah mulai memudar sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terlibat perkelahian yang terus menerus dan tidak dapat dihindarkan yang disebabkan oleh :
- Sejak tahun 2014, TERGUGAT sudah pisah ranjang dengan PENGGUGAT dan SUDAH TIDAK PERNAH LAGI BERTHUBUNGAN BADAN SAMPAI SEKARANG.
- TERGUGAT TELAH MENIKAH DENGAN WANITA LAIN, bahkan Isterinya TERGUGAT disatukan tempat tinggal dengan PENGGUGAT, selain itu juga TERGUGAT memperlakukan PENGGUGAT seperti Pembantu dihadapan isterinya TERGUGAT dan anak-anaknya, TERGUGAT sering diadu domba antara isterinya dengan PENGGUGAT, PENGGUGAT selalu dianggap rendah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperlakukan tidak adil oleh TERGUGAT baik dihadapan isterinya maupun dihadapan anak-anaknya.

- TERGUGAT sering Mengusir PENGGUGAT dari tempat tinggalnya.
- TERGUGAT sering melakukan kekerasan fisik pada PENGGUGAT seperti memukul bagian anggota badannya dan mencekik lehernya PENGGUGAT hingga sampai berbekas lehernya.
- TERGUGAT sudah menyatakan bahwa PENGGUGAT sudah diceraikan.
- TERGUGAT sering bersikap kasar, menyakiti perasaannya PENGGUGAT, dan bahkan melontarkan kata-kata kasar kepada PENGGUGAT baik dihadapan anak-anaknya maupun Keluarga.
- TERGUGAT sering mengatakan ingin diceraikan karena sudah tidak bahagia lagi bersama PENGGUGAT.
- TERGUGAT sering tidak menghargai PENGGUGAT sebagai pasangan hidup (selayaknya seorang ISTERI).
- TERGUGAT sudah tidak memperhatikan anak-anak maupun PENGGUGAT baik dalam urusan Nafkah maupun masa depan keluarga.
- Disamping itu juga, sejak tahun 2014, PENGGUGAT selama ini memilih bertahan untuk tetap tinggal dalam rumah tersebut meski tiap hari PENGGUGAT harus korban perasaan atas tabiat TERGUGAT yang sebenarnya terhadap PENGGUGAT, bahkan bertahan demi anak-anaknya yang saat itu masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Kini PENGGUGAT sudah tidak tahan atas semua perlakuannya TERGUGAT dan memikirkan secara matang untuk memutuskan ingin bercerai
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih terjadi dan semakin menjadi-jadi dan secara terus menerus pertengkaran, dikarenakan sikap-sikap TERGUGAT semakin tidak memperlihatkan tanggung jawab sebagai seorang suami dan bapak dari anak tersebut, sehingga sikap tersebut semakin membuat rumah tangga menjadi tidak baik dan tidak harmonis, PENGGUGAT dengan telah memikirkan secara matang untuk memutuskan ingin bercerai dengan TERGUGAT, karena tidak kuasa mengatasi dan menahan sakit hati serta tekanan batin yang dialami PENGGUGAT dalam mengarungi rumah tangga dengan TERGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT selalu mencoba mengajak TERGUGAT untuk bicara baik-baik dan saling memberi masukan atas perselisihan dalam rumah tangga, Justru TERGUGAT meluapkan emosi dan berkata kasar dihadapan anak dan keluarga, sehingga berujung pertengkaran, dengan kondisi seperti itu menyebabkan sering terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak ada kecocokan sehingga tidak harmonis dalam Rumah Tangga;
- Bahwa, dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal tidak mungkin akan tercapai, akibat ketidak harmonisan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah pula dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian, sehingga dengan sepengetahuan keluarga besar kedua belah pihak baik PENGUGAT maupun TERGUGAT, para pihak tetap pada pendirian ingin bercerai, yang kemudiah telah pula diproses dan diselesaikan secara adat serta kekeluargaan;

- Bahwa, mengenai hak asuh anak telah disepakati dengan tegas menyatakan tidak menghapus kewajiban ibu dan bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, hal tersebut semata-mata

berdasarkan kepentingan anak itu sendiri, dimana Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian, masing-masing pihak baik PENGUGAT maupun TERGUGAT akan mempertimbangkan keinginan anak itu sendiri untuk memilih dimana merasa nyaman berada baik untuk berada di Ibunya atau pun untuk berada di Bapaknya, dengan tidak memaksakan kehendak terlebih menghalang-halangi keinginan dari Anak-anaknya untuk tetap mendapatkan kasih sayang kedua orangtuanya ;

- Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT mohon agar perkawinan yang terikat secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada Tanggal 09 September 1997, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE MADE KARANG bertempat di kediaman TERGUGAT yang beralamat di Jl. Bung Karno Lingkungan Gulinten, RT/RW.001/065, Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 104/TH/KM/2004, tertanggal 09 Juni 2004 telah tercatat dan dikeluarkan di Mataram pada tanggal 09 Juni 2004 oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yaitu Dra. JULKIFLI, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa oleh karena sikap – sikap dari pihak TERGUGAT-lah yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim berkenan memanggil para pihak, menyidangkan dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang terikat secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada Tanggal 09 September 1997, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE KARANG bertempat di kediaman TERGUGAT yang beralamat di Jl. Bung Karno Lingkungan Gulinten, RT/RW.001/065, Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 104/TH/KM/2004, tertanggal 09 Juni 2004 telah tercatat dan dikeluarkan di Mataram pada tanggal 09 Juni 2004 oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yaitu Dra. ZULKIFLI, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

3. Menyatakan hukum Hak Asuh Anak bernama :

- NI WAYAN REKA CINTA DEWI, Perempuan, tempat tanggal lahir di Mataram, 05 Mei 1997, yang saat diajukan gugatan ini usia 27 Tahun
- ADE ADRIYAN PRATAMA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Mataram, 31 Desember 2004, yang saat diajukan gugatan ini usia 19 Tahun
- NI NYOMAN AYU NATALIA, Perempuan, tempat tanggal lahir di Mataram, 24 Desember 2011, yang saat diajukan gugatan ini usia 12 Tahun ;
- I KETUT ARDANA HENDRA PUTRA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Mataram, 23 Mei 2013, yang saat diajukan gugatan ini usia 11 Tahun ;
- Untuk tetap mendapatkan kasih sayang kedua orangtuanya dan diasuh bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ;

4. Memerintahkan PENGUGAT dengan TERGUGAT untuk melaporkan Salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Mataram untuk dapat dicatatkan dalam registrasi dan penerbitan Akta Perceraian ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir dalam pertama sedangkan sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir;

Menimbang , bahwa telah dilakukan upaya Mediasi terhadap para pihak dengan seorang Mediator yang berasal dari PN Mataram yaitu Hakim Ida Ayu Masyuni, SH.MH namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Mediasi tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan karena gugatan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Subahun, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Akta Perkawinan No.104/TH/KM/2004, diberi tanda P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Wayan Sudiarta, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan sebagai berikut:

1.SAKSI SUMARNI;

- Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Saksi tahu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terikat perkawinan secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada Tanggal 09 September 1997, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE MADE KARANG bertempat di kediaman TERGUGAT yang beralamat di Jl. Bung Karno Lingkungan Gulinten, RT/RW.001/065, Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 104/TH/KM/2004, tertanggal 09 Juni 2004 telah tercatat dan dikeluarkan di Mataram pada tanggal 09 Juni 2004 oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yaitu Dra. ZULKIFLI;
- Saksi tahu setelah menikah, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di Jl. Bung Karno Lingkungan Gulinten, RT/RW.001/065, Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bertempat di kediaman TERGUGAT;
- Saksi tahu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak Laki-Laki dan 2 (dua) anak perempuan, yang bernama: NI WAYAN REKA CINTA DEWI, Perempuan, tempat tanggal lahir dimataram, 05 Mei 1997, yang saat diajukan gugatan ini usia 27 Tahun dan ADE ADRIYAN PRATAMA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Mataram, 31 Desember 2004, yang saat diajukan gugatan ini usia 19 Tahun serta NI NYOMAN AYU NATALIA, Perempuan, tempat tanggal lahir di Mataram, 24 Desember 2011, yang saat di ajukan gugatan ini usia 12 Tahun dan I KETUT ARDANA HENDRA PUTRA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Mataram, 23 Mei 2013, yang saat diajukan gugatan ini usia 11 Tahun;
- Saksi tahu setelah menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Pada awalnya hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT baik-baik saja layaknya rumah tangga yang harmonis namun setelah berjalan selama + 10 (Sepuluh) tahun PENGGUGAT baru merasakan perubahan sikap dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan bersikap dingin terhadap PENGGUGAT, dan baru mengetahui dan mengerti tabiat TERGUGAT yang sebenarnya, tetapi sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran akibat ketidakcocokan dan selalu beda pendapat, perasaan PENGGUGAT sudah mulai memudar sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terlibat perkelahian yang terus menerus dan tidak dapat dihindarkan;

- Saksi di ceritakan oleh Penggugat bahwa Sejak tahun 2014, TERGUGAT sudah pisah ranjang dengan PENGGUGAT dan SUDAH TIDAK PERNAH LAGI BERHUBUNGAN BADAN SAMPAI SEKARANG;
- Saksi tahu bahwa TERGUGAT TELAH MENIKAH DENGAN WANITA LAIN, bahkan Isterinya TERGUGAT disatukan tempat tinggal dengan PENGGUGAT, selain itu juga TERGUGAT memperlakukan PENGGUGAT seperti Pembantu dihadapan isterinya TERGUGAT dan anak-anaknya, TERGUGAT sering diadu domba antara isterinya dengan PENGGUGAT, PENGGUGAT selalu dianggap rendah dan diperlakukan tidak adil oleh TERGUGAT baik dihadapan isterinya maupun dihadapan anak-anaknya;
- Saksi tahu bahwa TERGUGAT sering Mengusir PENGGUGAT dari tempat tinggalnya;
- Saksi tahu TERGUGAT sering melakukan kekerasan fisik pada PENGGUGAT seperti memukul bagian anggota badannya dan mencekik lehernya PENGGUGAT hingga sampai berbekas lehernya, TERGUGAT sering bersikap kasar, menyakiti perasaannya PENGGUGAT, dan bahkan melontarkan kata-kata kasar kepada PENGGUGAT baik dihadapan anak-anaknya maupun Keluarga, sejak tahun 2014 sampai sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih terjadi dan semakin menjadi-jadi dan secara terus menerus pertengkaran, dikarenakan sikap-sikap TERGUGAT semakin tidak memperlihatkan tanggung jawab sebagai seorang suami dan bapak dari anak tersebut, sehingga sikap tersebut semakin membuat rumah tangga menjadi tidak baik dan tidak harmonis, PENGGUGAT dengan telah memikirkan secara matang untuk memutuskan ingin bercerai dengan TERGUGAT, karena tidak kuasa mengatasi dan menahan sakit hati serta tekanan batin yang dialami PENGGUGAT dalam mengarungi rumah tangga dengan TERGUGAT;
- PENGGUGAT selalu mencoba mengajak TERGUGAT untuk bicara baik-baik dan saling memberi masukan atas perselisihan dalam rumah tangga, Justru TERGUGAT meluapkan emosi dan berkata kasar dihadapan anak dan keluarga, sehingga berujung pertengkaran, dengan kondisi seperti itu menyebabkan sering terjadi perkecokan yang terus menerus dan tidak ada kecocokan sehingga tidak harmonis dalam Rumah Tangga;

2.Saksi SUHADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Saksi tahu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terikat perkawinan secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada Tanggal 09 September 1997, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE MADE KARANG bertempat di kediaman TERGUGAT yang beralamat di Jl. Bung Karno Lingkungan Gulinten, RT/RW.001/065, Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 104/TH/KM/2004, tertanggal 09 Juni 2004 telah tercatat dan dikeluarkan di Mataram pada tanggal 09 Juni 2004 oleh

Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yaitu Dra. ZULKIFLI;

Saksi tahu setelah menikah, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di Jl. Bung Karno Lingkungan Gulinten, RT/RW.001/065, Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bertempat di kediaman TERGUGAT;

Saksi tahu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak Laki-Laki dan 2 (dua) anak perempuan, yang bernama: NI WAYAN REKA CINTA DEWI, Perempuan, tempat tanggal lahir di Mataram, 05 Mei 1997, yang saat diajukan gugatan ini usia 27 Tahun dan ADE ADRIYAN PRATAMA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Mataram, 31 Desember 2004, yang saat diajukan gugatan ini usia 19 Tahun serta NI NYOMAN AYU NATALIA, Perempuan, tempat tanggal lahir di Mataram, 24 Desember 2011, yang saat diajukan gugatan ini usia 12 Tahun dan I KETUT ARDANA HENDRA PUTRA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Mataram, 23 Mei 2013, yang saat diajukan gugatan ini usia 11 Tahun;

Saksi tahu setelah menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Pada awalnya hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT baik-baik saja layaknya rumah tangga yang harmonis namun setelah berjalan selama + 10 (Sepuluh) tahun PENGGUGAT baru merasakan perubahan sikap dari TERGUGAT dengan bersikap dingin terhadap PENGGUGAT, dan baru mengetahui dan mengerti tabiat TERGUGAT yang sebenarnya, tetapi sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran akibat ketidakcocokan dan selalu beda pendapat, perasaan PENGGUGAT sudah mulai memudar sejak PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terlibat perkelahian yang terus menerus dan tidak dapat dihindarkan;

Saksi di ceritakan oleh Penggugat bahwa Sejak tahun 2014, TERGUGAT sudah pisah ranjang dengan PENGGUGAT dan SUDAH TIDAK PERNAH LAGI BERHUBUNGAN BADAN SAMPAI SEKARANG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu bahwa TERGUGAT TELAH MENIKAH DENGAN WANITA LAIN, bahkan Isterinya TERGUGAT disatukan tempat tinggal dengan PENGGUGAT, selain itu juga TERGUGAT memperlakukan PENGGUGAT seperti Pembantu dihadapan isterinya TERGUGAT dan anak-anaknya, TERGUGAT sering diadu domba antara isterinya dengan PENGGUGAT, PENGGUGAT selalu dianggap rendah dan diperlakukan tidak adil oleh TERGUGAT baik dihadapan isterinya maupun dihadapan anak-anaknya;

Saksi tahu bahwa TERGUGAT sering Mengusir PENGGUGAT dari tempat tinggalnya;

Saksi tahu TERGUGAT sering melakukan kekerasan fisik pada PENGGUGAT seperti memukul bagian anggota badannya dan mencekik lehernya PENGGUGAT hingga sampai berbekas lehernya, TERGUGAT sering bersikap kasar, menyakiti perasaannya PENGGUGAT, dan bahkan melontarkan kata-kata kasar kepada PENGGUGAT baik dihadapan anak-anaknya maupun Keluarga, sejak tahun 2014 sampai sekarang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih terjadi dan semakin menjadi-jadi dan secara terus menerus pertengkaran, dikarenakan sikap-sikap TERGUGAT semakin tidak memperlihatkan tanggung jawab sebagai seorang suami dan bapak dari anak tersebut, sehingga sikap tersebut semakin membuat rumah tangga menjadi tidak baik dan tidak harmonis, PENGGUGAT dengan telah memikirkan secara matang untuk memutuskan ingin bercerai dengan TERGUGAT, karena tidak kuasa mengatasi dan menahan sakit hati serta tekanan batin yang dialami PENGGUGAT dalam mengarungi rumah tangga dengan TERGUGAT;

PENGGUGAT selalu mencoba mengajak TERGUGAT untuk bicara baik-baik dan saling memberi masukan atas perselisihan dalam rumah tangga, Justru TERGUGAT meluapkan emosi dan berkata kasar dihadapan anak dan keluarga, sehingga berujung pertengkaran, dengan kondisi seperti itu menyebabkan sering terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak ada kecocokan sehingga tidak harmonis dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil dari perceraian yang di dalilkan Penggugat alas an nya sah menurut hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipersidangan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu" dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku", serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan "Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dibuktikan ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan secara agama dan telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan (surat bukti P-2) sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan gugatan perceraian dari Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan fakta-fakta persidangan sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan Para pihak tidak tinggal satu rumah lagi selain itu para pihak sering cecok berkepanjangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu:

a. Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut termasuk kategori dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau siapa yang salah atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak - pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" sebagaimana dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta -fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum gugatan Nomor 2 (dua) beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 4 (empat) dikabulkan, maka beralasan pula untuk memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum no 3 "Menyatakan hukum Hak Asuh Anak dari ke dua anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak keberatan terhadap hak asuh anak dan Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat memerlukan pengasuhan Penggugat dan ibu kandungnya dan Tergugat sebagai ayah kandungnya sehingga hak keduanya untuk mengasuh anak-anaknya secara bersama-sama untuk anaknya mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak hingga mereka dewasa, namun untuk saat ini karena anak anak Penggugat telah ada dalam pengasuhan Penggugat dan mereka nyaman dengan keadaan tersebut maka saat ini Penggugat adalah sebagai pengasuh dan tidak mengurngi hak Tergugat untuk dating dan bertemu dan mengasuh anak anak kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No 5 "Membebaskan biaya perkara menurut Hukum", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan petitum No 2 tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum Nomor 5 (lima) haruslah dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka – 1 Penggugat yang menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas petitum semua telah dikabulkan maka petitum tersebut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang terikat secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada Tanggal 09 September 1997, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE MADE KARANG bertempat di kediaman TERGUGAT yang beralamat di Jl. Bung Karno Lingkungan Gulinten, RT/RW.001/065, Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 104/TH/KM/2004, tertanggal 09 Juni 2004 telah tercatat dan dikeluarkan di Mataram pada tanggal 09 Juni 2004 oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yaitu Dra. ZULKIFLI, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum Hak Asuh Anak bernama :
 - NI WAYAN REKA CINTA DEWI, Perempuan, tempat tanggal lahir dimataram, 05 Mei 1997, yang saat diajukan gugatan ini usia 27 Tahun;
 - ADE ADRIYAN PRATAMA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Mataram, 31 Desember 2004, yang saat diajukan gugatan ini usia 19 Tahun
 - NI NYOMAN AYU NATALIA, Perempuan, tempat tanggal lahir di Mataram, 24 Desember 2011, yang saat di ajukan gugatan ini usia 12 Tahun;
 - I KETUT ARDANA HENDRA PUTRA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Mataram, 23 Mei 2013, yang saat diajukan gugatan ini usia 11 Tahun ;Untuk tetap mendapatkan kasih sayang kedua orangtuanya dan diasuh bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 oleh kami, Mahyudin Igo, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Irlina,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 14 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut¹, Netty Sulfiani, S.H., Panitera Pengganti dan telah di kirim melalui system informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

t.t.d

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Netty Sulfiani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp96.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Saksi	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	Rp266.000,00;

(dua ratus enam puluh enam ribu)

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19606204 198703 1 003